



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/20XX/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Domeniktus Padang, S.TH ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal 7 Desember 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia pada saat anak berumur 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dimana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat ;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat berubah sikap dimana tergugat sering pulang larut malam dan juga dalam keadaan mabuk sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis ;
- Bahwa akibat Tergugat sering pulang larut malam dan juga dalam keadaan mabuk Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, setiap Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak pulang larut malam dan juga agar tidak mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat selalu marah-marah menanggapi ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Tergugat sudah jarang pulang kerumah tergugat bahkan pulang kerumah hanya sekali seminggu, kelakuan tergugat berulang ulang secara terus menerus sehingga Penggugat sering ditinggal dirumah hanya sendirian ;
- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Jalan Sikadang Njandi Sosor, Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat ;
- Bahwa penggugat telah memberitahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi ke pihak keluarga

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga keluarga penggugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran akibat kelakuan Tergugat yang sering pulang larut malam juga dalam keadaan larut malam dan juga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak November 2023 sampai sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

- Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu ;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin dari

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Nomor 400.3/2034/1215.001/VIII/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 ;

- Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada 17 Nopember 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Domeniktus Padang, S.TH dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal tanggal 7 Desember 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Domeniktus Padang, S.TH dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal tanggal 7 Desember

*Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jikalau Bapak / Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Johannes Edison Haholongan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dinas Pendidikan Kompleks Panorama

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Indah Sindeka Salak Nomor XX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Agustusman Harapan Padang, ST.M.Si, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Pemeriksa Permintaan Izin Perceraian an. Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Agustusman Harapan Padang, ST.M.Si, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-2;

3. Fotokopi Rahasia Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Fasrah Sinaga, S.Pd Kabid Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat kepada Penggugat Guru Kelas Ahli Pratama SDN 030433 Binanga Sitellu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 07 Desember 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Toti Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 18 Oktober 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegele di

*Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*





Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-6;

7. Fotokopi Hasil *print out*, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Hasil *print out*, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Hasil *print out*, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Hasil *print out*, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan *print-out*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan karena sama-sama suka, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Perpulungan Kabupaten Pakpak Bharat di perumahan SD Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan rumah atas persetujuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mereka bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Tergugat pulang larut malam karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah lagi kembali setelah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka sempat dikaruniai satu orang anak namun saat usianya kira-kira 2 (dua) minggu anak tersebut meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyebab anak tersebut meninggal dunia;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada KDRT di rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS Guru SD;
- Bahwa Pihak sekolah sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atasan Penggugat sudah pernah berupaya melakukan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui hanya Tergugat sering larut malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil dan Saksi lupa kapan tepatnya upaya perdamaian tersebut dilakukan;

## 2. Saksi Kedua

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan karena sama-sama suka, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Perpulungan Kabupaten Pakpak Bharat di perumahan SD Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan rumah atas persetujuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mereka bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan Tergugat sering buat onar diluar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah lagi kembali setelah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka sempat dikaruniai satu orang anak namun saat usianya kira-kira 2 (dua) minggu anak tersebut meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyebab anak tersebut meninggal dunia;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah anak tersebut meninggal dunia ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat namun bukan masalah anak yang meninggal tersebut melainkan karena Tergugat selalu pulang malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada KDRT di rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS Guru SD;
- Bahwa Pihak sekolah sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atasan Penggugat sudah pernah berupaya melakukan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui hanya Tergugat sering larut malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil namun Saksi lupa kapan tepatnya upaya perdamaian tersebut dilakukan dan Saksi sendiri sudah berupaya mendamaikan mereka, Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Tergugat melalui telfon dan Tergugat mengatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat dan akan menjumpai Penggugat namun ketika Saksi tanyakan Penggugat, Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat agar dapat diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat melalui putusan cerai dari Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai sikap Tergugat yang melepaskan haknya selama proses persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dapat atau tidaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 7 Desember 2022, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan *print-out* serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi persengketaan dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana identitas yang tertulis didalam Surat gugatan bahwa pekerjaan Penggugat ialah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin bercerai terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perubahan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa kewajiban memperoleh izin dari pejabat tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya terakhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Kewajiban tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pejabat sebagai atasan untuk mengupayakan rukun kembali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil tidaklah mengurangi atau meniadakan

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dinas Pendidikan Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak Nomor XX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Agustusman Harapan Padang, ST.M.Si, yang dari bukti surat tersebut diperoleh keterangan bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat, dengan jabatan Guru Kelas Ahli Pertama pada SDN 030433 Binanga Sitellu, telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh Bukti P-1 tersebut Penggugat sudah menempuh administrasi sebagaimana diterangkan dalam Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Pemeriksa Permintaan Izin Perceraian an. Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Agustusman Harapan Padang, ST.M.Si; dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Rahasia Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Fasrah Sinaga, S.Pd Kabid Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat kepada Penggugat Guru Kelas Ahli Pratama SDN 030433 Binanga Sitellu;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 secara tegas menyebutkan pemberian izin dari Pejabat kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam model Formulir B sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, hal tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan izin yang dimaksud dalam Pasal

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*





3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983  
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 17 November 2022 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen, Pdt. Domeniktus Padang, S.Th. dan pernikahan tersebut telah didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pakpak Bharat pada tanggal 7 Desember 2022. Dimana berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Desa Perpulungan Kabupaten Pakpak Bharat dan telah dikaruniai 1 (satu) Anak tetapi sudah meninggal dunia, namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan Tergugat sering buat onar diluar, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, sekalipun sudah terdapat upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk tetapi tidak berhasil bahkan Saksi Saksi Kedua juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan beberapa kali berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon dan Tergugat mengatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat dan akan menjumpai Penggugat namun Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat maupun keluarganya, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan dapat dipersatukan lagi;

**Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;**

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. serta pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan XX tanggal 7 Desember 2022, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 17 November 2022 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen, Pdt. Domeniktus Padang, S.Th. dan pernikahan tersebut telah didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pakpak Bharat pada tanggal 7 Desember 2022, serta antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdapat halangan atau larangan untuk bisa melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:**

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 17 November 2022 dan telah dicatatkan pada tanggal 7 Desember 2022, dimana selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Desa Perpulungan Kabupaten Pakpak Bharat dan telah dikaruniai 1 (satu) Anak tetapi sudah meninggal dunia, namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan Tergugat sering buat onar diluar, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, sekalipun sudah terdapat upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk tetapi tidak berhasil bahkan Saksi Saksi Kedua juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan beberapa kali berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon dan Tergugat mengatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat dan akan menjumpai Penggugat namun Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat maupun keluarganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa adanya kondisi bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut agar Tergugat dapat menggunakan hak-haknya selama proses persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai persangkaan yang bersesuaian dengan fakta hukum persidangan bahwa Tergugat juga sudah tidak peduli dengan rumah tangganya bersama Penggugat ataupun masih memiliki niat untuk mempertahankannya, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*





**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XX tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*





patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dimenangkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

**Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 7 Desember 2022 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 7 Desember 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Fatmawati Panjaitan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan .....	:	

Jumlah..... : Rp180.000,00;  
( seratus delapan puluh ribu rupiah )